

**ANALISIS HUKUM KETERLIBATAN KORPORASI
ATAS PELANGGARAN BERAT HAK ASASI
MANUSIA (STUDI KASUS ETNIS ROHINGNYA DI
MYANMAR 2019)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
NABILLA ARTA SIREGAR
1706200066**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnyayang diselenggarakan pada Kamis, tanggal 09 September 2021, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NABILLA ARTA SIREGAR
NPM : 1706200066
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM KETERLIBATAN KORPORASI ATAS PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (STUDI ETNIS ROHINGNYA DI MYANMAR 2019)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional.


PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris


Assoc. Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Harisman, S.H., M.H.
2. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum
3. Fajaruddin, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NABILLA ARTA SIREGAR
NPM : 1706200066
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM KETERLIBATAN KORPORASI ATAS PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR 2019)
PENDAFTARAN : Tanggal, 09 SEPTEMBER 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail :
rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NABILLA ARTA SIREGAR
NPM : 1706200066
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNATIONAL
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM KETERLIBATAN KORPORASI ATAS
PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (STUDI
KASUS ETNIS ROHINGNYA DI MYANMAR 2019)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 23 AGUSTUS 2021

DOSEN PEMBIMBING


HARISMAN S.H., M.H

NIP/NIDN/NIDK: 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NABILLA ARTA SIREGAR
NPM : 1706200066
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM KETERLIBATAN KORPORASI ATAS PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS ETNIS ROHINGNYA DI MYANMAR 2019)
Pembimbing : HARISMAN, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
04 / Jan / 2021	Perbaiki latar belakang karena kepanjangan	
25 / Jan / 2021	ACC Proposal untuk Seminar Proposal	
26 / Apr / 2021	Bab III jawaban dari rumusan masalah	
26 / Juni / 2021	Cari dan masukkan putusan/yurisprudensi	
08 / Juni / 2021	Sesuaikan lagi putusan/yurisprudensi di Bab III	
21 / Juli / 2021	Cari dan masukkan juga jurnal-jurnal internasional	
26 / Juli / 2021	Penulisan skripsi diperbaiki lagi	
03 / Agu / 2021	Bedah buku online	
19 / Agu / 2021	ACC untuk disidangkan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(HARISMAN, S.H.,M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nabilla Arta Siregar
NPM : 1706200066
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Hukum Keterlibatan Korporasi Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar 2019)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 Agustus 2021
Saya yang menyatakan,



Nabilla Arta Siregar
NPM 1706200066

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Analisis Hukum Keterlibatan Korporasi Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Etnis Rohingnya di Myanmar 2019).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Alm. ayah saya Rawaluddin Siregar, S.T.,M.M dan Ibunda saya Hendra Winingsih, S.E yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abang saya Fazar Pratama Siregar, S.T dan juga Kakak saya Astrid Meydwinna Siregar, S.Sos.,M.Si yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah S.H.,M.H atas kesempatan menjadi

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H.,M.H selaku Pembimbing dan Ibu Mirsa Astuti, S.H.,M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Internasional.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan Yuriko, Mulia Firdha, Muhammad Faris Aksa, Sholihuddin Al-fauji Siregar, Muhammad Audi Pratama Susanto, Imam Mirza dan juga teman-teman seperjuangan selama duduk dibangku kuliah Andani Dwi Lukita, Nafa Fadhillah, dan Muhammad Handoko Ramadhan KA, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih

semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 24 Maret 2021
Hormat Saya

Nabilla Arta Siregar
1706200066

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM KETERLIBATAN KORPORASI ATAS PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS ETNIS ROHINGNYA DI MYANMAR 2019)

Nabilla Arta Siregar

Negara-Negara Asia yang sudah terbilang Negara maju sudah tidak mungkin lagi maju tanpa adanya keterlibatan Korporasi didalamnya. Korporasi berkaitan erat dengan posisi suatu Negara dikarenakan didalamnya terdapat para pejabat senior perusahaan yang mana kemungkinan Korporasi tersebut melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu juga ditemukan beberapa kasus bahwasanya banyaknya Korporasi yang melakukan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, tidak hanya para pekerja dari Korporasi tersebut akan tetapi warga negara juga turut serta terkena dampak dari pelanggaran tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan Hukum tentang adanya keterlibatan Korporasi atas pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normative yang menganalisis permasalahan dilakukan dengan data bersumberkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang termasuk ke data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa masih banyaknya warga negara yang kurang mengetahui bahwasanya adanya keterlibatan antara Korporasi didalam kejahatan tersebut. Kejahatan yang dilakukan Korporasi sudah termasuk pelanggaran berat Hak Asasi Manusia dikarenakan mereka melakukan genosida yaitu berupa menghancurkan, melakukan pengusiran terhadap warga negaranya sendiri dalam bentuk diskriminasi SARA (suku, agama, ras, antar golongan) bahkan juga dilakukannya terus-menerus kekerasan fisik hingga kehilangan nyawanya. Peraturan internasional yaitu DUHAM (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) yang dijadikan landasan dalam melindungi hak-hak asasi manusia tidak menjamin adanya perlindungan terhadap warga negara dalam masalah terlibat Korporasi seperti ini. Selain itu, untuk membuktikan bahwasanya adanya keterlibatan Korporasi didalamnya kecil kemungkinan akan berhasil dikarenakan suatu Korporasi memberikan banyak pemasukan dana kepada Negaranya atas hasil dari Korporasinya tersebut untuk itu dia akan selalu dilindungi. Untuk itu dibutuhkannya suatu aturan hukum yang memastikan bahwasanya suatu Korporasi tidak boleh melakukan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia terhadap para pekerja bahkan kepada warga negaranya sendiri, memastikan kondisi para pekerja yang layak sesuai standar-standar ketentuan Internasional, serta memberikan perlindungan kepada para pekerja dan memastikan perlindungan terhadap warga negaranya yang mana terkena dampak dari adanya Korporasi tersebut sesuai dengan standar Internasional.

Kata Kunci: Warga Negara, Korporasi, Hak Asasi Manusia.

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN

PENDAFTARAN UJIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan masalah..... 5

2. Faedah Penelitian 6

B. Tujuan Penelitian 6

C. Definisi Operasional..... 7

D. Keaslian Penelitian..... 8

E. Metode Penelitian..... 8

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 9

2. Sifat Penelitian..... 9

3. Sumber Data..... 9

4. Alat Pengumpul Data 11

5. Analisis Data 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Korporasi.....	13
2. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia	17

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional atas Keterlibatan Korporasi atas Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya di Myanmar.....	25
B. Bentuk Keterlibatan Korporasi atas Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya di Myanmar	39
C. Upaya Hukum dalam menangani Keterlibatan Korporasi atas Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya di Myanmar.....	51

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	67
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah Hak yang bisa dimiliki oleh seluruh umat manusia didunia ini. Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam pasal 1 menyebutkan ‘‘Semua orang dilahirkan dan mereka mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan’’. Mereka yang ada di bumi ini, setiap Warga Negara dimanapun berhak untuk mendapatkan haknya mereka sesuai porsinya masing-masing. Selama berjalannya waktu, hak- hak mereka para Warga Negara dirampas oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Mereka yang merampas bukan dari kalangan sesama Warga Negeranya saja akan tetapi seseorang yang bisa dibilang memiliki wewenang atas segala-galanya jika dia berkehendak untuk melakukan tindakannya.

Selanjutnya, tindakan merampas hak-hak Warga Negara bisa disebut tindakan kejahatan pelanggaran. Walaupun jika kita mendengarnya saja itu seperti hal kecil akan tetapi jika kita pelajari lebih lanjut dan dalam tindakan merampas hak Warga Negara itu bisa berdampak luas kepada Warga Negara yang merasakannya yang mana itulah disebut Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Contoh pengusiran Warga Negara dari Negara asalnya itu sudah termasuk merampas hak Warga Negara yang mana jika digolongkan tindakan tersebut bisa disebut tindakan kejahatan terhadap Kemanusiaan. Terdengar sepele tetapi berdampak besar ke Warga Negara.

Mereka yang diusir dari golongan kecil, lemah, dan selalu diskriminasi baik

dari segi agama, sosial, fisik, ras, budaya, dan lain sebagainya. Kejahatan seperti ini harus ditanganin dan ditindak lanjutin dengan tegas. Penanganan kejahatan ini tidak hanya menyangkut 1 (satu) Negara saja akan tetapi mencakup seluruh Negara yang ada didunia dan seluruh Negara harus ikut serta membantu untuk bertanggung jawab jika Warga Negara tersebut memasukkin wilayah teritorialnya dikarenakan itu sudah termasuk Tindak Pidana Internasional.

Berdasarkan dari beberapa sumber buku yang telah saya baca, diketahui bahwasanya Penyelesaian masalah seperti ini ada 2 (dua) jenisnya yaitu pertama, penegakan secara langsung (*direct enforcement*) yang mana penegakan seperti ini dilakukan dengan membawa seorang tersangka langsung ke pengadilan untuk disidangkan. Kedua, penegakan secara tidak langsung (*indirect enforcement*) yang mana penegakan seperti ini dilakukan dengan cara kerjasama antar Negara baik itu bilateral, multilateral, atau sering disebut Memorandum of Understanding (MOU), dan beberapa konvensi lainnya yang terkait.

Hukum Humaniter Internasional memiliki 2 (dua) jenis konflik yaitu Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata Non Internasional. Di dalam penelitian ini saya mengkaji Konflik Bersenjata Non Internasional yang mana konflik ini terjadi antara Angkatan Bersenjata suatu Negara dengan sekelompok orang atau Warga Negaranya (pemberontak/*belligerent*) sendiri untuk melawan pemerintahan dikarenakan tidak sesuai dengan ideologi Negaranya.

Konvensi Jenewa 1949 menjelaskan siapa yang dapat diserang dan siapa yang tidak dapat diserang dan harus dilindungi oleh Hukum Internasional. Angkatan Bersenjata Negara yang sedang berkonflik dan menyerang yang bukan targetnya membawa dampak yang besar kepada masyarakat yang tidak bersalah dan tidak

memahaminya. Adapun dampak yang ditemukan dari adanya konflik tersebut pengusiran Warga Negara dari Negara asalnya.

Warga Negara yang tidak tau apa-apa menjadi korban pembantaian oleh sekelompok Angkatan bersenjata Negara. Mereka dirampok, dibunuh, diperkosa, disiksa, ditahan tidak dikasih makan atau minum, rumah mereka dibakar, diambil hak-hak mereka. Seperti yang telah Allah kemukakan dalam ayat suci Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 1:

”سَأَلُواكَ عَنِ الْفَيْءِ قُلْ إِنَّ الْفَيْءَ لِلَّهِ الرَّسُولِ فَمَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ أَصْلَحُ إِذَا تَبَيَّنْتُكُمْ أُطِيعُوا اللَّهَ سَأَلْتُمُوهَا كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“

Artinya: ‘’Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (Pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, ‘’Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman’’.

Selanjutnya, perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia ini telah dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court*, akan tetapi tidak berjalan mulus atau lancar. Dikarenakan untuk membawa tersangka ke pengadilan tersebut harus memiliki bukti yang kuat bahwa yang diduga telah melakukan pelanggaran tersebut. Jika kasusnya seperti yang diatas tersebut itu memakan banyak korban dan secara luas dilakukannya, kecil kemungkinan untuk ditemukannya bukti telah diduga melakukan perbuatan tersebut.

Selanjutnya, konflik yang sedang terjadi di Myanmar tersebut antara angkatan bersenjata Myanmar yang dilakukan oleh Pasukan Tatmadaw dan Arakan Army (AA) melawan etnis rohingya yang tidak mampu dalam berperang. Mereka para angkatan bersenjata dan AA telah melanggar Hukum Humaniter Internasional dan dianggap melakukan kejahatan perang serta melanggar Hak Asasi Manusia.

Seperti dalam laporan *The Mission's report exposes two of Myanmar's most opaque enterprises, Myanmar Economic Holding Limited (MEHL) and Myanmar Economic Corporation (MEC), both of which are owned and influenced by senior military leaders. Among them are Commander-in-Chief Senior general Min Aung Hlaing and Deputy Commander-in-Chief Vice Senior General Soe Win, both of whom the Mission previously should be investigated and prosecuted for genocide, crimes against humanity and war crimes*¹. Dengan begitu, terlihat adanya keterlibatan antara Korporasi dalam perkara pelanggaran berat Hak Asasi Manusia ini.

Kejahatan Korporasi merupakan pelanggaran hukum pidana yang berat yang banyak *dilakukan* oleh pejabat senior perusahaan atau pejabat perusahaan dimana perbuatannya melawan hukum yang telah memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan yang bersangkutan². Kejahatan korporasi ini bentuknya seperti kejahatan bayangan, dikarenakan wujud nyatanya tidak bisa nampak atau kelihatan jelas oleh kedua mata kita. Dikarenakan cara dan sistem kerjanya yang kalau bisa dilihat itu semuanya tidak ada satupun bertentangan dengan hukum.

Walaupun begitu, pada kenyataannya Korporasi ini dapat dimintai pertanggungjawabannya atas keterlibatannya dengan masalah yang sedang terjadi atau sedang terlibat. Maka dari itu baik Korporasi, Pengurus, bahkan Korporasi dan Pengurusnya bisa dimintai pertanggungjawabannya walaupun pada kenyataannya untuk memintai pertanggungjawaban Korporasi akan melalui cara yang sangat sulit

¹<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24868&LangID=E> diakses tanggal 6 April 2021, pukul 11:15 WIB.

²Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung:Refika Aditama. Hlm 22.

dan susah.

Alasan mengapa saya mau mengangkat tema ini dikarenakan kejahatan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Korporasi jarang dilaporkan oleh hukum dan masih banyaknya kasus-kasus tentang kejahatan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Korporasi tanpa kita sadari, tentulah ini menjadi hal yang penting untuk dibahas lebih lanjut mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara yang mana banyaknya pengungsi berdatangan dari beberapa Negara untuk mencari suaka. Bahwa penelitian ini akan dimasukkan dalam format skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM KETERLIBATAN KORPORASI ATAS PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS ETNIS ROHINGNYA DI MYANMAR 2019)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka diambil permasalahan yang akan menjadi batasan dalam pembahasan dari penelitian ini, tentang masalah yang akan dirumuskan pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan Hukum Internasional atas keterlibatan Korporasi atas Pelanggaran berat Ham terhadap Etnis Rohingya di Myanmar?
- b. Bagaimana bentuk keterlibatan Korporasi atas Pelanggaran berat Ham terhadap Etnis Rohingya di Myanmar?
- c. Bagaimana upaya hukum dalam menangani keterlibatan Korporasi atas Pelanggaran berat Ham terhadap Etnis Rohingya di Mnyamar?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi Mahasiswa khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mengetahui tentang bagaimana Pengaturan secara Hukum Internasional mengenai Korporasi dan mengatasi Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberi pemikiran luas kepada seluruh khalayak Masyarakat agar dapat memahami hal yang normal bagi masyarakat akan tetapi merupakan tindak pidana pelanggaran berat dalam pandangan hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan materi yang telah disampaikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan Hukum atas keterlibatan Korporasi terhadap pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui bentuk keterlibatan Korporasi atas perkara pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.
3. Untuk menganalisis upaya hukum dalam keterlibatan Korporasi atas pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep tertentu yang akan dipelajari³. Sesuai dengan judul masalah yang akan mau saya angkat, maka terdapat beberapa Definisi Operasional yaitu adalah:

1. Analisis Hukum adalah suatu kegiatan mengkaji ulang dan memberi penilaian terhadap suatu pengaturan yang telah menjadi peraturan perundang-undangan.
2. Kejahatan Korporasi adalah menurut Ron Kramer dari *Western Michigan University* di Kalamazoo bahwa “...*illegal and / or socially harmful behaviors that result from deliberate decision making by corporate executives in accordance with the operative goals of their organizations*”. Atau “Perilaku ilegal serta perilaku yang dapat menyebabkan kerugian sosial akibat pengambilan keputusan yang disengaja oleh eksekutif perusahaan dan sesuai dengan tujuan operasi organisasi mereka”⁴.
3. Pelanggaran berat adalah tindakan yang sangat berbahaya dan mengancam nyawa seseorang atau sekelompok orang baik yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok orang yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.
4. Hak Asasi Manusia menurut DUHAM yaitu setiap makhluk hidup berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang terjamin dalam

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum. Hlm 17.

⁴ Kristian. *Loc.cit.*,

DUHAM yang mana tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis angkat mengenai Analisis Hukum keterlibatan Korporasi terhadap Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia. Namun berdasarkan riset yang telah saya telusuri tidak banyak para akademis maupun mahasiswa atau mahasiswi yang melakukan penelitian mengenai Analisis Hukum tersebut.

Maka dari itu, telah saya telusuri dan saya menemukan via internet, terdapat hampir memiliki persamaan dan terdapat perbedaan juga dengan penelitian skripsi saya, yaitu:

1. Skripsi Jeki Alamin, NIM 1535044, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Tahun 2019, yang berjudul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor. 936 K/PID.SUS/2009). Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif yang artinya lebih mendeskripsikan masalah yang terjadi dalam penelitian ini yaitu tentang Pertanggungjawaban Korporasi dan berbagai bentuk Tindak Pidana Korupsi.

E. Metode Penelitian

Metode bisa dibilang adalah suatu teknik yang harus ditempuh seseorang untuk mencapai suatu hasil terhadap pengetahuannya. Sedangkan dengan

Penelitian yaitu serangkaian kegiatan yang digunakan seseorang untuk meneliti, memperkuat, serta memecahkan permasalahan yang ada. Jadi Metode Penelitian itu dimaksudkan untuk dapat menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan guna memperoleh hasil yang maksimal⁵. Maka dari itu, adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum normative (yuridis normative), yang mana jenis penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya dengan didasarkan kepada sumber-sumber Hukum dan peraturan perundang-undangan (*law in books*) yang termasuk ke data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan seperti apa suatu keadaan dan bagaimana keberadaan norma hukum serta bagaimana norma hukum itu bekerja dalam masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum, kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif⁶. Yang mana penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan tentang keadaan suatu peristiwa tertentu tanpa membuat suatu kesimpulan.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ditemukan dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum islam

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit.*, Hlm 19.

⁶ *Ibid.*, Hlm 20.

Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 1 dan Surah Al-Isra ayat 7.

b. Data primer

Data primer yang bersumber dalam penelitian ini yaitu buku bacaan yang berkaitan dengan judul penulis yaitu Analisis Hukum keterlibatan Korporasi atas pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.

c. Data sekunder

Data sekunder yang ditemukan dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari jurnal, undang-undang, konvensi Internasional, dan hasil penelitian lainnya. data sekunder meliputi:

1). Bahan hukum primer

Adalah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), Myanmar The Penal Code, Burma Citizenship Law, Myanmar Companies Law, Statuta Roma, United Nations Convention against Corruption, United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime, United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime and The Protocols Thereto. Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights, OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

2). Bahan hukum sekunder

Adalah bahan diambil yang berasal dari dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, hasil-hasil penelitian, serta hasil karya kalangan

hukum.

3). Bahan hukum tersier

Adalah bahan yang diambil memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu meliputi kamus hukum atau kamus ensiklopedia serta kamus Bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpul Data

Secara kelengkapan, sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan 2 (dua) cara *Offline* dan *Online*. *Offline* mengambil data dengan mengunjungi toko-toko buku, serta perpustakaan, dan untuk *Online* mengambil data dengan mengunjungi situs-situs resmi yang berada diinternet untuk dijadikan bahan penelitian ini.

5. Analisis Data

Secara keseluruhan, data yang didapatkan dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan analisis penelitian dan penguraian masalah guna untuk mendapatkan hasil penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang tertuang dalam suatu tulisan dan pada perilaku nyatanya. Penelitian analisis kualitatif adalah mendeskripsikan dan menjelaskan solusi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

6. Jadwal Penelitian

1. Persiapan pembuatan proposal selama 2minggu
2. Pengajuan proposal selama 2 minggu
3. Tahap pengumpulan data selama 2 minggu

4. Tahap pengelolaan data selama 1 bulan
5. Penyempurnaan penelitian selama 1 bulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proposal penelitian ini adalah kurang lebih 3 (tiga) bulan lebih 1 (satu) minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Korporasi

a. Pengertian Korporasi

Korporasi merupakan pelaku utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan pelaku korporasi yang rasional.⁷ Korporasi sendiri dipastikan sebagai badan hukum yang memiliki identitas tersendiri karena dalam kaidah hukum perdata ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata yang dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain dan dapat menuntut dan dituntut dipengadilan dalam hubungan keperdataan⁸.

Secara umum, terminologi korporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus
2. Memiliki masa hidup yang tidak terbatas (unlimited)
3. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk dapat menjalankan kegiatan usaha tertentu
4. Didirikan oleh pemegang saham
5. Dan terakhir, kepemilikan saham terhadap kerugian korporasi biasanya terbatas pada saham yang dimiliki⁹.

⁷ dalam Jurnal Mahrus Ali. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*. Volume 2. 18 April 2011. Hlm 251.

⁸ dalam Jurnal Ayu Nurul Alfia, dkk. *Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dalam Kebakaran Hutan di Riau dalam Perspektif Hukum Internasional*. Volume 5, No. 3. 2016. Hlm 8-9.

⁹ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk. 2014. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 19.

Hukum menciptakan sesuatu yang dianggap oleh hukum sebagai subjek independen seperti orang atau manusia alamiah (*natuurlijk person* atau *natural person*) yang kemudian disebut badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal person*) yang mana artinya dia dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

Menurut pasal 51 WvS Belanda tidak menggunakan istilah *corporatie*, melainkan istilah *rechtspersoon* atau badan hukum, yang menentukan sebagai berikut:

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum
2. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dilakukan penuntutan, dan apabila dipandang perlu menjatuhkan sanksi dan tindakan yang terdapat dalam undang-undang terhadap:
 - a. Badan hukum
 - b. Mereka yang memerintah untuk melakukan tindakan dan juga mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang itu
 - c. Yang telah disebutkan didalam a dan b bersama-sama
3. Untuk penggunaan ayat selanjutnya disamakan dengan badan hukum perseroan tanpa hak badan hukum, perkumpulan, dan yayasan¹⁰.

Menurut penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Korporasi adalah subjek hukum atau badan hukum yang terorganisir terhadap suatu

¹⁰ Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm 100.

tujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan yang digerakkan oleh beberapa orang-orang penting baik pejabat senior dan pejabat pemerintah. Kekuasaan disini yang dimaksud adalah keinginan untuk dapat memiliki dan menguasai semua yang dia inginkan bahkan untuk jabatan sekalipun sehingga jika dia sudah memiliki kekuasaan akan gampang baginya untuk mendapatkan sesuatu tanpa ada kendala sedikit pun.

b. Kejahatan Korporasi

Edward Ross yang mengemukakan istilah “criminaloid” yaitu kejahatan yang justru dapat dilakukan oleh pihak yang terlihat terhormat dimasyarakat padahal sebenarnya ia seorang penjahat yang mengerikan¹¹. Menurut Mardjono Reksodiputro, tindak pidana korporasi merupakan bagian dari *white collar crime* sebagaimana dikemukakan oleh Shutherland berikut ini:

“...Is a violation of criminal law by the person of the upper socioeconomic class in the course of his occupational activities”

“Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki tingkat sosial ekonomi tinggi atau kelas tinggi dan terkait dengan jabatannya”¹².

Selanjutnya, kejahatan korporasi ini merupakan jenis kejahatan yang sangat baru dan kegiatannya tidak kasat mata. Kejahatannya bukan seperti kejahatan pada umumnya, yang mana jika bisa kita lihat kejahatan pada umumnya ada unsur mengancam, memaksa, bahkan bersifat membuat trauma atau ketakutan yang luas kepada masyarakat pada umumnya. Kejahatan

¹¹ Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, & Hwian Christianto. 2018. *Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: Revka Petra Media. Hlm 79.

¹² Kristian. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ditinjau dari berbagai Konvensi Internasional*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 26.

Korporasi sangatlah beda dan bahkan kita tidak menyangka bahwa itu adalah kejahatan. Kejahatan Korporasi bertindak seperti dibelakang layar dan tertutup dengan jendela dibelakang tirai yang panjang.

Karakteristik yang menjadi ciri khas model organisasi korporasi adalah kesederhaan aspek litigasinya. Terlepas dari sifat pertanggungjawabannya hanya melindungi asset dan kekayaan korporasi dari kewajiban masing-masing setiap pemegang saham¹³. Adapun yang dimaksud dalam *Article 2. Use of terms (d)*. “*Property*” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets¹⁴. “Harta” segala jenis harta baik yang berbentuk baik atau tidak baik, bergerak atau tidak bergerak, serta berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrument hukumnya membuktikan hak atas atau kepentingan terhadap aset tersebut.

Dalam mencapai tujuannya untuk mendapat keuntungan yang besar, korporasi dapat melakukan apa saja antara lain monopoli pasar, mudah melakukan kecurangan, mudah melakukan penghindaran pajak, mudah melakukan berbagai macam kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), mudah menyembunyikan kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi (*manupulation*), melanggar kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengabaian peraturan (*ilegal circumvention*), *price fixing* (memainkan harga barang secara tidak sah), *false advertising*

¹³ dalam Jurnal Windi Afdal. *Korporasi dalam Hukum Organisasi Bisnis Islam*. No. 3 Juli-September 2016. Hlm 414.

¹⁴ *United Nations Convention Against Corruption*. Hlm 3.

(iklan palsu), seperti dibidang farmasi (obat-obatan) dan kejahatan terhadap lingkungan hidup (*environmental crime*), melakukan *illegal abuses of economic power* atau penyalahgunaan kekuatan ekonomi dengan cara melawan hukum seperti pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan, pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, pencemaran lingkungan, penipuan terhadap konsumen, penipuan dibidang pemasaran dan perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan nasional, perusahaan-perusahaan transnasional dan lain sebagainya yang akan sangat merugikan negara dan masyarakat luas¹⁵.

2. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia yaitu setiap orang yang memiliki hak yang dapat digunakan setiap saat, disemua tempat karena setiap orang dilahirkan sebagai manusia, maka Hak-Hak mereka termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan yang mereka miliki seperti yang diajukan oleh John Locke¹⁶. Konsep perlindungan hak asasi manusia dalam islam dibagi 2 (dua) macam dilihat dari kategori *huquuqul ibad*, Pertama Hak asasi manusia keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (islam) maka dari itu hak-haknya disebut hak-hak legal dan Kedua yaitu Hak asasi manusia yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara disebut juga sebagai hak-hak moral¹⁷.

¹⁵ Dwidja Priyatno & Kristian. 2017. *Kebijakan Formulasi sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam peraturan Perundang-undangan Khusus diluar KUHP di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm 27.

¹⁶ Andrey Sujatmoko. 2016. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada. Hlm 8.

¹⁷ Yahya Ahmad Zein. 2016. *Hak Warga Negara diwilayah Perbatasan Perlindungan Hukum Hak atas Pendidikan dan Kesehatan*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 9.

Konvensi *Internasional on Civil and Political Rights* tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik terdapat pokok-pokok isi Konvensi yang mengingatkan kepada Negara-Negara akan kewajibannya, untuk memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia, mengingatkan kepada individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan Hak Asasi Manusia yang dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk dapat menikmati kebebasan sipil, politik, dan juga isi pokok-pokok *Convenant International on Economic, Social, and Cultural Right* mengenai isu ekonomi, sosial, dan budaya serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan yang apabila telah tercipta kondisi baik bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budayanya serta hak-hak sipil dan politiknya.

Hak Asasi dalam Islam adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT, hak yang diberikan oleh raja atau lembaga lain baik dari Lembaga yang bertaraf Internasional, Lembaga Negara atau Lembaga swadaya masyarakat yang dapat dengan mudah dicabut ketika diberikan kesehatan. Demikian pula sanksi yang dijatuhkan oleh Lembaga-Lembaga tersebut sebagai akibat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak sebanding dengan sanksi dari Allah SWT¹⁸. Seperti yang telah dikemukakan dalam ayat suci Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 7 berikut:

¹⁸ dalam Jurnal Sitti Aminah. *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Qur'an*. Volume 8, Nomor 2. Juli 2010. Hlm 162.

إِنَّا حَسَنَّا مَا حَسَنْتُمْ مَلَأْنَا نَفْسَكُمْ مَلَأْنَا نَفْسَكُمْ إِذَا جَاءَ وَعْدَ الْآخِرِ فَلَيْسَتْ أَوْ جُوهَكُمْ لِيَدْخُلُوا
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا هَؤُلَاءِ لَمَّا قَوْلِي تَبَيَّرُوا وَإِنَّمَا عَلُوا اتَّبَعُوا

Artinya: ‘‘Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai’’.

Oleh karena itu dengan jelaslah bahwasanya setiap manusia lahir di bumi ini telah memiliki hak asasinya secara alamiah dan tidak bisa diganggu atau bahkan dicabut oleh siapapun bahkan tidak ada boleh satu orang pun yang merampas hak tersebut, karena bisa jadi itu pelanggaran berat terhadap hak seseorang. *A. Ahsin Tohari emphasized that human rights are closely related to the constitution or the basic laws of a country because the constitution does not merely determine the state’s authority at the operational level, it becomes a means of guaranteeing the rights of those who are governed*¹⁹. Artinya, A. Ahsin Tohari menegaskan bahwa hak asasi manusia erat kaitannya dengan konstitusi atau undang-undang dasar suatu Negara karena konstitusi tidak semata-mata menentukan kewenangan Negara pada tataran operasional, melainkan menjadi sarana untuk menjamin hak-hak mereka yang diperintah. Sehingga diketahui permasalahan hak biasanya mencakup hak beribadah kepada Tuhan, hak kepada antar sesama manusia (diskriminasi), dan lain

¹⁹ dalam Jurnal Harisman. *Protection of Human Rights in the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia*. Volume 549. 2021. Hlm 387.

sebagainya. Lalu kita bisa mengelompokkan perampasan Hak Asasi Manusia itu tergolong pelanggaran berat atau bukan.

b. Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Yang mana aspek luar biasanya menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) bersama dengan kejahatan tersebut²⁰. Menurut Muladi, pelanggaran Hak Asasi Manusia ini memiliki nuansa khusus, yaitu adanya kekuasaan (*abuse of power*), dimana pelakunya bertindak dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah (*committed within a governmental context and facilitated by government power*) tindakan yang mereka lakukan atau terkait dengan posisinya (*within or is association with governmental status*)²¹.

Selanjutnya bentuk kejahatan serius terhadap pelanggaran berat Hak Asasi Manusia adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena memiliki kekhususan seperti yaitu:

Pertama, kejahatan Hak Asasi Manusia berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dengan melihat latar belakang dan motif kekuasaan, juga dilakukan secara sistematis dan keseluruhan²².

Kedua, kejahatan Hak Asasi Manusia berat berakhir cederanya hati nurani seorang manusia, karena dampaknya yang begitu besar.

Ketiga, kejahatan Hak Asasi Manusia berat merupakan pengkhianatan besar-besaran suatu Negara beserta staff-staff yang bekerja untuk Negara

²⁰ Andrey Sujatmoko. *Op.Cit.*, Hlm 31.

²¹ *Ibid.*,

²² Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat. 2011. *Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat In Court System and Out Court System*. Jakarta: Gramata Publishing. Hlm 23

kepada rakyatnya karena tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada rakyatnya.

Keempat, kejahatan Hak Asasi Manusia berat ini menimbulkan rasa terror, kekhawatiran dan ketakutan dimasyarakat, dan dapat dikatakan menghilangkan rasa percaya masyarakat terhadap Negara dan aparatnya yang bekerja untuk kegagalan tersebut²³.

Kelima, kejahatan Hak Asasi Manusia berat merupakan salah satu Tindak Pidana Internasional, maka jika suatu Negara tidak bisa menyelesaikannya secara Nasional, maka seluruh Negara harus turut serta ikut membantu untuk menyelesaikannya secara Internasional.

Secara garis besar ada 24 (dua puluh empat) jenis Tindak Pidana Internasional mereka diantaranya yang termasuk kedalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia adalah:

1. Kejahatan Genosida

Genosida didefinisikan sebagai tindakan dengan kehendak memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, salah satu dari lima tindakan berikut:

- a. Membunuh anggota kelompok,
- b. Menyebabkan mereka kerusakan fisik atau mental yang serius kepada anggota kelompok,
- c. Dengan sengaja dan terencana mengkondisikan kehidupan kelompok kearah pada kehancuran fisik mereka secara keseluruhan atausebagian,

²³ *Ibid.*,

- d. Pemaksaan tindakan pencegahan kelahiran dalam kelompok atau dilarang memiliki anak,
- e. Memaksa anak-anak kelompok secara paksa ke kelompok lain²⁴.

Pengertian Genosida lainnya adalah setiap perbuatan atau juga tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh dan atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan suatu kelompok agama disuatu tempat²⁵.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Adalah tindakan yang dilakukan sebagai dari serangan yang keseluruhan atau sistematis yang diketahui serangan tersebut ditunjukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- a. Pembunuhan,
- b. Pemusnahan,
- c. Perbudakan,
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional,
- f. Penyiksaan,
- g. Pemerksaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang

²⁴ Mahrus Ali. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 192.

²⁵ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat. *Op.Cit.*,Hlm 24.

setara,

- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang mana diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional,
- i. Penghilangan orang secara paksa atau,
- j. Kejahatan apartheid²⁶.

Dalam Hukum Pidana Islam, dua jenis kejahatan serius terhadap pelanggaran berat Hak Asasi Manusia ini memang tidak diatur sedemikian rupa secara mendetail. Hal ini dianggap wajar karena merupakan perkara baru bahkan pada hukum positif sekalipun. Akan tetapi jika dilihat secara mendasar dari aspek latar belakang, modus, sasaran atau objek, dan juga dampaknya, Islam telah memiliki konsep perlindungan yang sama. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat suci Al-Qur'an maupun hadits secara umum dikatakan dapat menyerukan persamaan, penghormatan hak orang lain dan larangan-larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang mengarah pada perbudakan, pemaksaan, diskriminasi, dan berbagai bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan yang lain²⁷.

²⁶ *Ibid.*, Hlm 25.

²⁷ *Ibid.*, Hlm 243-244.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional atas Keterlibatan Korporasi atas Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya di Myanmar

Hukum Internasional dapat diterapkan disuatu Negara yang telah melanggar ketentuan yang telah diatur di konvensi atau perjanjian Internasional yang telah ada sebelumnya. Salah satunya dalam penelitian ini, Negara Myanmar atau Republik Persatuan Myanmar yang sering juga disebut dengan Burma dalam dunia barat dikarenakan bekas penjajahan Inggris pada zaman dahulu. Myanmar adalah negara yang terletak di Asia Tenggara. Myanmar memiliki batas wilayah negara sebelah barat dengan India dan Bangladesh, sebelah timur dengan Thailand dan Laos, dan sebelah utara dengan Tiongkok dan timur laut.

Dimulai tahun 1824 M Inggris menjajah Burma dan Arakan, digabung dengan India. Rakyat muslim melawan Inggris dengan senjata. Lalu ditahun 1937 Inggris melepaskan Myanmar dan Arakan dan menjadikan negara persemakmuran lepas dari India. Berikutnya tahun 1942 terjadi pembantaian terhadap 100.000 muslim (oleh umat Buddha dan Jepang penjajah), dan ratusan ribu hijrah meninggalkan kampungnya. Di tahun 1948, dimana Palestina dijajah oleh Yahudi Israel di dukungan Amerika dan Inggris, Inggris menyerahkan pemerintah Burma dan Arakan ke umat Buddha, yang mana syaratnya setelah 10 tahun semua etnis harus diberi kemerdekaannya. Di susul ditahun 1950-an etnis Rohingya resmi sebagai warga negara Burma dan diakui oleh menteri pertahanan Burma pada saat itu. Pada tahun 1962 terjadi kudeta militer dan berdirilah pemerintah Buddha

sosialis (Komunis) yang mana mengakibatkan sekelompok etnis rohingya beragama islam diusir dari pekerjaannya di ketentaraan dan dari jabatan yang lain²⁸.

Bahwa sebelumnya Burma menjadi negara merdeka dibawah ketentuan Undang-Undang kemerdekaan Burma 1947. Negara Myanmar pada saat itu bernama Uni Burma dengan dipimpin presiden Sao Swe Thai dan U Nu sebagai perdana Menteri. Pada tanggal 2 Maret 1962, pasukan tentara militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win mengambil ahli kekuasaan Burma melalui kudeta dan dari tahun 1962-1974 Myanmar dipimpin oleh dewan revolusioner oleh Jendral.

Awal permulaan terjadinya krisis Rohingya disaat *after the independence of Myanmar when the government attempted to deprive them of their right to citizenship through the Union Citizenship Act 1948. The most recent citizenship Law 1982 replaced the earlier law and introduced three types of citizenship: full citizen, associate citizen, and naturalized citizen. Full citizens are descendants of residents who lived in Myanmar prior to 1823 or were born to parents who were citizens at the time of birth, associate citizens are those who acquired citizenship through the 1948 Union citizenship act, and naturalized citizens are those who lived in Myanmar before 4 january 1948 and applied for citizenship after 1982*²⁹.

Setelah kemerdekaan Myanmar ketika pemerintah berusaha untuk mencabut hak mereka atas kewarganegaraan *melalui* Union Citizenship Act 1948. Undang-undang kewarganegaraan terbaru tahun 1982 menggantikan Undang-Undang sebelumnya dan memperkenalkan tiga jenis kewarganegaraan yaitu: warga negara penuh, warga negara asosiasi, dan warga negara naturalisasi. Warga negara penuh

²⁸ Agus Hasan Bashori. 2017. *Rohingya Sejarah & Bukti kesultanan Arakan yang terjajah*. Malang: YBM. Hlm 10.

²⁹ dalam Jurnal Md Jobair Alam. *The Rohingya Minority of Myanmar: Surveying Their Status and Protection in Internasional Law*. 2018. DOI 10.1163/15718115-02503002. Hlm 4.

yaitu mereka yang tinggal di Myanmar sebelum tahun 1823 atau lahir dari orang tua yang merupakan warga negara pada saat lahir, warga negara asosiasi yaitu mereka yang memperoleh kewarganegaraan melalui undang-undang kewarganegaraan Uni 1948, dan warga negara yang dinaturalisasi adalah mereka yang tinggal di Myanmar sebelum 4 Januari 1948 dan mengajukan kewarganegaraan setelah 1982.

Adapun isi pasal 3 tersebut menyebutkan *Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine, or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the state as their permanent home from a period anterior to 1185 B.E., 1832 A.D. are Burma citizens*³⁰. Artinya warga negara seperti Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine, atau Shan dalam kelompok etnis yang telah menetap disalah satu wilayah yang termasuk dalam Negara bagian sebagai rumah permanen mereka dari periode sebelum 1185 BE, 1823 M adalah warga burma. Dengan kata lain setelah tahun berikutnya mereka tidak dianggap warga negara burma atau Myanmar hingga saat ini.

Undang-Undang yang telah diratifikasi oleh militer tersebut dengan jelaslah mengatakan bahwa rohingya bukanlah bagian dari warga negara Myanmar dan Myanmar tidak mengakui keberadaan mereka. Setelah ditelusuri oleh dewan pencari fakta PBB ditemukannya bahwasanya adanya unsur keterlibatan Korporasi didalam masalah tersebut. Mengingat, bahwa tidak hanya satu atau dua bahkan lebih Korporasi yang melakukan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia tidak terekpos oleh dunia sampai pada akhirnya perwakilan dari Dewan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengeluarkan aturan yaitu *Norms on the responsibilities of*

³⁰ *Burma Citizenship Law* 1982. Hlm 1.

transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights. Isi norma yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut dalam bagian C. Right to security of persons yaitu:

- a. *Transnational corporations and other business enterprises shall not engage in not benefit from war crimes, crimes against humanity, genocide, torture, forced disappearance, forced or compulsory labour, hostage-taking, extrajudicial, summary or arbitrary executions, other violations of humanitarian law and other international crimes against the human person as defined by international law, in particular human rights and humanitarian law.*
 - b. *Security arrangements for transnational corporations and other business enterprises shall observe international human rights norms as well as the laws and professional standards of the country or countries in which they operate³¹.*
- a. Perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya tidak boleh terlibat atau diuntungkan dari kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, penyiksaan, penghilangan paksa, kerja paksa atau wajib kerja, penyanderaan, diluar proses hukum, eksekusi sewenang-wenang, pelanggaran hukum humaniter lainnya dan kejahatan internasional lainnya terhadap manusia sebagaimana didefinisikan hukum internasional, khususnya hak asasi manusia dan hukum humaniter.
 - b. Pengaturan keamanan untuk perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya harus mematuhi norma-norma hak asasi manusia internasional dan hukum standar profesional negara atau negara tempat mereka beroperasi.

Norma Hukum yang dikeluarkan oleh Dewan ekonomi, sosial, dan budaya ini

³¹ Economic and Social Council. *Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights*. Hlm 4. 26 August 2003.

memiliki 2 (dua) sifat: Pertama, mengikat dan tidak rekomendatif, Kedua, rekomendatif dan tidak rekomendatif. Dengan kata lain, keputusan yang dikeluarkan Dewan ekonomi, sosial, dan budaya ini ada dalam 2 (dua) bentuk: Pertama, resolusi yang mana hasil keputusan suatu masalah yang diterima oleh dewan maka harus melalui pemungutan suara. Kedua, decision yang mana ketentuan yang telah dicapai setelah mempertimbangkan segala macam fakta dan konteks hukum yang telah ditemukan dan didapatkan dilapangan.

Adapun dasar dikeluarkannya aturan tersebut karena mengingat prinsip dan tujuan Piagam PBB serta merujuk kepada DUHAM untuk memproklamasikan standar pencapaian yang sama untuk semua orang dan semua bangsa serta inisiatif menerapkan prinsip-prinsip dan berunding bersama untuk saling melengkapi dan mendorong perusahaan untuk dapat melindungi hak asasi manusia yang ada diseluruh dunia.

Kebijakan-Kebijakan lain yang dapat kita lihat dari Konvensi Internasional yaitu mengenai tanggungjawab atas Korporasi yaitu:

- a. *United Nations Convention Against Corruption 2003* memuat ketentuan tentang tanggung jawab badan hukum dalam *Article 26. Liability of legal persons*:
 1. *Each state party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in the offences established in accordance with this convention*
 2. *Subject to the legal principles of the state party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative*

3. *Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences*
4. *Each state party shall, in a particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions*

Setiap negara diharuskan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, sesuai dengan prinsip hukumnya, untuk menentukan tanggung jawab badan hukum atas partisipasi mereka dalam kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, juga tunduk pada prinsip-prinsip hukum negara pihak termasuk dalam bentuk pidana, perdata, atau administrative. Tanggungjawab ini tanpa mengurangi beban pidana dari mereka yang telah melakukan pelanggaran. Negara pihak harus memastikan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan pasal-pasal yang dijatuhkan oleh saksi pidana atau non pidana yang efektif, proporsional dan mencegah termasuk sanksi moneter.

- b. *Convention on the Protection of the Environment Through Criminal Law* 1998. Konvensi ini menetapkan didalam pembukaannya bahwa pemberian sanksi pidana atau administrative pada badan hukum dapat memainkan peran yang efektif dalam mencegah tindak pidana lingkungan³².
- c. Selanjutnya, dilihat dari hukum nasional pidana Myanmar mengenai pelanggaran berat yang berhubungan dengan agama yang mana salah satu pelanggaran yang terjadi terhadap etnis rohingnya ditemukannya unsur

³² Hariman Satria. 2020. *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta:Kencana. Hlm 142.

diskriminasi terhadap suatu kelompok agama dalam Bab 15 *chapter XV of offences relating to religion*

295. *Whoever destroys, damages or defiles any of worship, or any object held sacred by any class or person with the intention of thereby insulting the religion of any person or with the knowledge that any class of likely to consider such destruction, damage or defilement as insult to their religion, shall be punished with either description for a term which may extend to two years or with fine or with both*

296. *Whoever voluntarily causes disturbance to assembly lawfully engaged in the performance of the religious worship or religious ceremonies shall be punished with imprisonment of either description for a term which may to one year, or with fine, or with both*

297. *Whoever, with the intention of wounding the feelings any person or of insulting the religion of any person, or with the knowledge that the feelings of any person are likely to be wounded, or that the religion of any person is likely to be insulted thereby, commits any trespass in any place of worship. Or any place of sepulture, or any place set a part for the performance of funeral rites or as depository for the remains of the dead, or offers any indignity to any human corpse, or causes disturbance for theremains of the dead, or offers any indignity to any human corpse, or causes disturbance to any persons assembled for the performance of funeral ceremonies, shall*

be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

298. *Whoever, with the deliberate intention of wounding the religious feelings of any person, utters any word or makes any sound in the hearing of that person or makes any gesture in the sight of that person or places any object in the sight of that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extend to one year, or with fine or with both*³³. Adapun artinya:

295. Barang siapa yang merusak, menghancurkan atau menajiskan agama, atau benda apapun yang dianggap sakral oleh suatu kelas atau orang manapun dengan maksud menghina agama siapapun atau dengan pengetahuan bahwa kelas mana pun yang cenderung menganggap perusakan, kerusakan, atau pencemaran tersebut sebagai penghinaan terhadap agama mereka, harus dihukum dengan salah satu dari uraian untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga dua tahun atau dengan denda atau keduanya

296. Barang siapa dengan niat sengaja dan jahat untuk membuat gangguan atau keributan untuk berkumpul secara sah yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah atau upacara keagamaan akan dihukum dengan hukuman penjara baik deskripsi untuk jangka waktu yang mungkin satu tahun atau dengan denda atau dengan keduanya

³³ *Myanmar The Penal Code*. 1861. Hlm 99-100.

297. Barang siapa dengan maksud untuk melukai perasaan seseorang atau untuk menghina agama seseorang atau dengan pengetahuan bahwa perasaan seseorang kemungkinan besar akan terluka, atau bahwa agama seseorang kemungkinan besar akan dihina dengan demikian, melakukan pelanggaran apapun ditempat ibadah mana pun atau tempat pemakaman atau tempat mana pun yang dijadikan bagian untuk pelaksanaan upacara pemakaman atau sebagai tempat penyimpanan jenazah, atau menawarkan penghinaan apapun kepada mayat manusia, atau menyebabkan gangguan pada jenazah, atau menawarkan apapun penghinaan terhadap mayat manusia atau menyebabkan gangguan pada siapapun yang berkumpul untuk melaksanakan upacara pemakaman, akan dihukum dengan hukuman penjara baik deskripsi untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun, atau dengan denda atau keduanya.

298. Barang siapa, dengan sengaja melukai perasaan seseorang yang tidak beragama, mengucapkan kata apapun atau bersuara dihadapan orang itu atau membuat isyarat apapun dihadapan orang itu atau menempatkan benda apapun dihadapan orang itu, harus dihukum dengan hukuman penjara baik hukuman untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun, atau dengan denda atau keduanya.

Berdasarkan paparan diatas apapun yang berhubungan dengan agama dalam hal merusak, menghancurkan atau menajiskan agama, atau benda apapun yang dianggap sakral oleh suatu agama dapat dihukum menurut hukum nasionalnya dan

apa yang terjadi di Myanmar membuat ruang gerak yang sempit bagi etnis Rohingya, sehingga membatasi mereka untuk beraktivitas diluar dari tempat tinggal mereka, dilarang untuk beribadah, bahkan etnis Rohingya merasa tidak aman disaat mereka sedang beribadah.

d. Hukum di Prancis juga menegaskan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi adalah berkenaan dengan rekomendasi *Council of Europe* yang menyatakan:

*‘‘those member states whose criminal law had not yet provided for corporate criminal liability to reconsider the matter’’*³⁴

‘‘negara-negara anggota yang hukum pidananya belum mengatur tentang pidana korporasi adalah kewajibannya untuk mempertimbangkan kembali masalah tersebut’’.

Dikatakan demikian, dikarenakan sebaliknya masalah yang menyangkut mengenai Korporasi bukanlah salah satu masalah yang gampang atau mudah untuk diselesaikan karena didalamnya terdapat unsur-unsur pejabat senior yang penting dan juga Korporasi selalu berperan penting dalam suatu negara dan itu juga sebagai salah satu alasan kenapa sampai sekarang tidak pernah ada kasus Korporasi yang berhasil dibawa ke pengadilan. Adapun karakteristik dari kejahatan korporasi meliputi:

1. Dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial, pebisnis, dan memiliki status pada jabatan tertentu
2. Perbuatan dapat dilakukan melalui lintas batas negara
3. Perbuatan berkaitan dengan aktivitas kriminal terorganisasi

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta:Kencana. Hlm 75.

4. Kejahatan yang terjadi tidak mudah dideteksi oleh orang luar sebab terjadi dalam lingkungan korporasi
5. Perbuatan bersifat kompleks karena berkaitan dengan berbagai macam kejahatan lain
6. Ada sebaran tanggung jawab dan korban yang sangat meluas
7. Rumitnya proses penegakan hukum sebab ada intervensi yang kuat dari pengurus korporasi kepada elite kekuasaan, politik, dan penegak hukum
8. Pengurus korporasi memanfaatkan peraturan yang multitafsir³⁵

e. KUHP Denmark menyebutkan bahwa Korporasi adalah *legal person* atau badan hukum. Article 26-1 disebutkan bahwa *unless otherwise stated, provisions on criminal liability for legal persons to any legal person, including joint-stock companies, co-operative societies, partnerships, associations, foundations, estates, municipalities, and state authorities*³⁶. Pasal 26-1 bahwa kecuali dinyatakan lain, ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana untuk badan hukum kepada badan hukum mana pun, termasuk perusahaan saham gabungan, masyarakat koperasi, kemitraan, asosiasi, yayasan, perkebunan, pemerintah kota dan otoritas negara.

Article 27-1 menyebutkan:

- a. *Criminal liability of a legal person is conditional upon a transgression having been committed within the establishment of*

³⁵ *Ibid.*, Hlm 79.

³⁶ *Ibid.*, Hlm 166.

*this person at the fault of one or more persons connected to this legal person or at the fault of the legal person himself*³⁷.

- a. Tanggung jawab pidana badan hukum tergantung pada pelanggaran telah dilakukan dalam pembentukan orang ini karena kesalahan dari satu atau lebih orang yang terhubung dengan badan hukum ini atau karena kesalahan orang hukum itu sendiri
- f. KUHP di negara Belanda dalam *Section 51*, yaitu:
 - a. *Criminal offences can be committed by natural persons and legal persons*
 - b. *If a criminal offence is committed by a legal persons, criminal proceedings may be instituted and such punishments and measures as prescribed by law, where applicable, may be imposed:*
 - (a). *On the legal person*
 - (b). *On those persons who have ordered the commission of the criminal offence, and on those persons who actually directed the unlawful acts*
 - (c). *On the persons referred to in (a) and (b) jointly*
 - c. *In the application of the preceding subsections, the following shall be considered as equivalent to the legal person: the unincorporated company, the partnership, the shipping company and the special purpose fund*³⁸.

³⁷ *Ibid.*, Hlm 166-167.

³⁸ *Ibid.*, Hlm 145.

Dalam Pasal 51 KUHP yaitu:

- a. Pelanggaran pidana bisa dilakukan oleh individu dan badan hukum
- b. Jika tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, maka proses pidana dilakukan dan hukuman serta tindakan seperti yang telah ditentukan oleh hukum, jika berlaku dapat dijatuhkan hukuman kepada:
 - (a).Badan hukum
 - (b).kepada orang-orang yang memerintahkan dilakukannya tindak pidana, dan orang-orang yang benar-benar mengarahkan tindakan yang melanggar hukum
 - (c).Orang-orang yang dimaksud dalam (a) dan (b) secara bersama-sama
- c. Dalam penerapan sub bagian sebelumnya,berikut ini akan setara dengan badan hukum: perusahaan non-badan hukum, kemitraan, perusahaan jasa dan dana tujuan khusus.

Amerika serikat merupakan salah satu negara yang menganut sistem *common law* maupun dalam pertanggungjawaban pidananya berdasarkan tindakan agen atau pegawainya yang menangani korporasinya, dengan menerapkan doktrin *respondeat superior*. Melalui ajaran *vicarious liability*, atau sering disebut *agency principle* atau *respondeat superior doctrine*, yaitu suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawab atas perbuatan yang termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya, selama perbuatan yang dilakukan

pegawai tersebut masih dalam lingkungan kewenangannya, dan juga perbuatan itu ditujukan untuk memberi keuntungan bagi korporasinya³⁹.

Kejahatan korporasi yang terjadi terhadap etnis Rohingya Myanmar memanglah bukan dilakukan oleh pegawainya akan tetapi pasukan militer yang ditugaskan oleh komandannya. Tindakan pemerintah Myanmar kepada Rohingya yaitu penangkapan sewenang-wenang, penyitaan property, propaganda anti Rohingya dan anti muslim, pemerkosaan, kerja paksa, pembatasan gerakan, larangan berpraktek agama, pembatasan Pendidikan, mengakibatkan Rohingya meninggalkan negara Myanmar serta pemerintah Myanmar mengetahui akan hal tersebut dan itu sesuai dengan tujuan mereka yaitu mengusir Rohingya dari negara Myanmar⁴⁰.

Perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar sudah melanggar keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan ekonomi, sosial, dan budaya serta Statuta Roma dalam pasal 7 yaitu Kejahatan terhadap Kemanusiaan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan keseluruhan atau sistematis yang ditunjukkan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu:

- (a) Pembunuhan
- (b) Pemusnahan
- (c) Perbudakan
- (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk

³⁹ Hasbullah F.Sjawie. *Op.Cit.*, Hlm 82.

⁴⁰ dalam Jurnal Aviantina Susanti. *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar berdasarkan Hukum Internasional*. 2014. Hlm 9.

- (e) Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional
- (f) Penyiksaan
- (g) Pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat
- (h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender
- (i) Penghilangan paksa
- (j) Kejahatan apartheid
- (k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

Secara tidak langsung merujuk pada Prinsip Yurisdiksi Universal, Hukum Internasional dapat memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang mengancam masyarakat internasional terhadap Kejahatan perang, genosida, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi mengingat, Asas territorial yaitu peraturan yang dibentuk oleh Negara dan berlaku untuk semua warga negara yang ada didalam Negara tersebut. Jadi, hukum Internasional tidak bisa langsung mengambil ahli tindak pidana dan dibawa ke ICJ tersebut.

Tetapi hukum Internasional melalui Majelis umum PBB bisa memiliki kewenangan mengadili kasus pelanggaran berat hak asasi manusia jika terdapat bukti-bukti yang kuat dari laporan Negara-Negara terkait, pengaduan dari antar

Negara atau individual. Lalu, Majelis umum PBB akan menindaklanjuti melalui Dewan Pencari Fakta PBB untuk menelusuri apa yang terjadi. Sejauh yang telah disebutkan sebelumnya kekuatan hukum nasional Myanmar dalam kasus seperti ini dapat dikatakan tidak efisien bagi Korporasi dikarenakan Korporasinya sendiri merupakan sumber pendapatan keuangan negara serta keterlibatan orang pemerintah dengan kata lain militer ikut turut serta.

Hukum Internasional dapat digunakan untuk mengadili kejahatan yang telah disebutkan dengan menggunakan Prinsip Yurisdiksi Universal karena mengancam kesejahteraan hidup masyarakat Internasional. Negara-negara terkait juga yang menerima pengungsi Rohingya di negara mereka dapat melaporkan ke Majelis umum PBB atas tindakan yang dilakukan oleh negara Myanmar. Dengan begitu, hukum Internasional dapat digunakan sebagai hukum pelengkap jika hukum Nasional negara tidak mampu untuk menangani kasus tersebut.

B. Bentuk Keterlibatan Korporasi atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingnya di Myanmar

Negara Myanmar menganut sistem pemerintahan parlementer atau konstitusional dengan legislatif bikameral atau dua kamar yang dikenal dengan ‘‘*Amyotha Hluttaw*’’ atau majelis nasional sebagai majelis tinggi dengan 224 anggota dan ‘‘*Pyithu Hluttaw*’’ atau dewan perwakilan sebagai majelis rendah dengan 440 anggota. Negara ini terdiri dari beberapa diantaranya sekitar 25% dari total anggota dewan legislatif negara Myanmar diangkat oleh militer dan ada pula yang diangkat melalui pemilihan umum.

Hal ini semakin menarik perhatian dunia Internasional disaat mereka para

etnis rohingya mengungsi ke negara tetangganya Bangladesh dikarenakan mereka dibantai habis-habisan oleh para militer. Pada masa itu pasukan Tatmadaw melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia seperti yang telah disebut sebelumnya mereka melakukannya tanpa ada rasa kemanusiaan sama sekali, mereka membantai, memperkosa, mengusir, hingga membunuh para etnis rohingnya.

Hak atas status kewarganegaraan dan hak untuk tidak didiskriminasi merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam instrumen hukum Internasional, baik dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR), maupun instrumen hukum Internasional lainnya⁴¹ serta sudah diatur juga dalam norma hukum dewan ekonomi dan sosial PBB mengenai hak atas keamanan orang dalam perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis.

Demikian hingga sampai saat ini kasus ini belum bisa terselesaikan karena negara Myanmar sendiri belum mengakui bahwasanya etnis Rohingya adalah bagian dari mereka. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini merupakan salah satu dari keempat pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang berada dalam yurisdiksi *Internasional Criminal Court*⁴² kata Dr.H. Patrialis Akbar dalam memberi kata pengantarnya.

Terdapat kesaksian dari 2 (dua) orang pasukan tentara Myanmar yang buka suara dalam video yang diunggah dan disebarluaskan kepada masyarakat dunia Internasional yang berjudul “*Kill All You See*” atau bunuh semua yang kamu lihat. Lalu, berita-berita kemudian muncul salah satunya berita yang

⁴¹ Andrey Sujatmoko. *Op.Cit.*, Hlm 161.

⁴² Agus Hasan Bashori. *Op.Cit.*, Hlm xxviii.

diambil dari *New York Times* (NYF) dan inti dari video tersebut mengenai Perintah dari Komandannya untuk Prajuritnya.

The two soldiers confess their crimes in a monotone, a few blinks of the eye their only betrayal of emotion: executions, mass burials, village obliterations and rape. The August 2017 order from his commanding officer was clear, Private. Myo Win Tun said in video testimony. "Shoot all you see and all you hear." He said he obeyed, taking part in the massacre of 30 Rohingya Muslims and burying them in a mass grave near a cell tower and a military base, Private Myo Win Tun and Private Zaw Naing Tun are the first members of Myanmar's military to openly confess to taking part in what United Nations officials say was a genocidal campaign against the country's Rohingya Muslim minority. "We wiped out about 20 villages", Private Zaw Naing Tun said, adding that he, too, dumped bodies in a mass grave⁴³.

Kedua tentara itu mengakui kejahatan mereka dengan nada monoton, hanya beberapa kedipan mata adalah pengkhianatan emosi mereka: eksekusi, penguburan massal, pemusnahan desa, dan pemerkosaan. Perintah bulan Agustus 2017 dari komandannya sudah jelas, Prajurit Myo Win Tun dalam kesaksian video. "tembak semua yang anda lihat dan yang anda dengar". Dia dekat dengannya, mengambil bagian dalam pembantaian 30 muslim Rohingya dan menguburkan mereka dikuburan massal dengan menara sel dan pangkalan militer. Prajurit Myo Win Tun dan Prajurit Zaw Naing Tun adalah anggota pertama militer Myanmar yang secara terbuka mengakui ikut serta dalam apa yang dikatakan pejabat PBB sebagai kampanye genosida terhadap minoritas

⁴³<https://www.nytimes.com/2020/09/08/world/asia/myanmar-rohingya-genocide.html>
diakses tanggal 12 Maret 2020. pukul 10.35 WIB.

muslim Rohingya di negara itu. ‘kami memusnahkan sekitar 20 desa’, kata Prajurit Zaw Naing Tun, menambahkan bahwa dia juga memiliki mayat yang dikubur di kuburan massal.

Pelanggaran berat yang dilakukan oleh tentara Myanmar juga ditemukan beberapa bukti yang sudah tersebar keseluruh dunia, tetapi pemerintah Myanmar tidak mengambil tindakan apapun bahkan peraih nobel perdamaian dunia Aung san suu kyi ialah seorang wanita penasehat negara pertama di Myanmar sekaligus seorang politisi, diplomat, dan penulis. *On September 19, 2017 Aung san suu kyi addressed the United Nations (UN) and gave her opinion as the State Counsellor of Myanmar regarding the grave conflict and displacement crisis in Rakhine State. Suu kyi’s speech was widely criticised by the international community for failing to acknowledge the reality of the humanitarian and displacement crisis that had been unfolding since August 25⁴⁴*

Pidato tersebut mengatakan bahwa Aung san suu kyi dalam berpidato didepan PBB memberikan pendapatnya sebagai penasihat negara Myanmar mengenai konflik serius dan krisis pengungsian di Negara bagian Rakhine. Pidato suu kyi dikritik secara luas oleh komunitas internasional karena gagal memungkiri realitas krisis kemanusiaan dan pengungsian yang telah berlangsung sejak 25 Agustus.

Perusahaan korporasi yang terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar yaitu *Myanmar Economic Holding Limited (MEHL)* dan *Myanmar Economics Corporation (MEC)* sudah ditelusuri terlibat dalam pemasokkan sumber dana yang akan digunakan untuk

⁴⁴ dalam Jurnal Melissa Crouch. *States of Legal Denial: How the State in Myanmar Uses Law to Exclude the Rohingya*. 2019. ISSN: 0047-2336. Hlm 1.

melakukan tindak pidana pelanggaran berat hak asasi manusia ini kepada etnis rohingya.

Kejahatan korporasi juga dikenal sebagai kejahatan bisnis dan selalu dilakukan dalam bisnis skala besar (*big business*). Dimana keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dan akan berbanding lurus dengan jumlah kerugian yang diderita korban (masyarakat, negara, lingkungan, sistem ekonomi dunia dan lain sebagainya) akibat dari tindak pidana atau kejahatan korporasi tersebut⁴⁵

Adapun dalam IV. *Human Rights, States have the duty to protect human rights. Enterprises should, within the framework of internationally recognised human rights, the international human rights obligations of the countries in which they operate as well as relevant domestic laws and regulations:*

1. *Respect human rights, which means they should avoid infringing on the human rights of others and should address adverse human rights impacts with which they are involved*
2. *Within the context of their own activities, avoid causing or contributing to adverse human rights impact and address such impact when they occur*
3. *Seek ways to prevent or mitigate adverse human rights impacts that are directly linked to their business operations, products or services by a business relationship, even if they do not contribute to those impacts*
4. *Have a policy commitment to respect human rights*⁴⁶.

Artinya, IV. Hak Asasi Manusia, Negara memiliki kewenangan untuk

⁴⁵ Kristian. *Op.Cit.*, Hlm 23.

⁴⁶ *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*. Hlm 31.

melindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka Internasional Perusahaan harus mengakui hak asasi manusia, kewajiban dari negara mereka tempat beroperasi serta hukum dan aturan nasional yang relevan:

1. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, dimana mereka harus menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan harus mengatasi dampak buruk yang terjadi
2. Dalam konteks kegiatan anda sendiri, hindari menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan dan mampu mengurangi dampak tersebut
3. Mencari cara untuk mencegah atau mengurangi dampak buruk hak asasi manusia yang terkait langsung dengan operasi bisnis, produk, atau layanan terkait bisnis, jika tidak berkontribusi
4. Memiliki kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia

Fokus utama dari kejahatan ini adalah mengincar sektor produksi, dimana tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan atau mengurangi biaya produksi⁴⁷. Korban terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia ini yang disebutkan dalam deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985, korban diartikan sebagai:

‘Victim means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within member

⁴⁷ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, Hlm 10.

States, including those law proscribing criminal abuse of power'⁴⁸.

“Korban berarti seseorang yang secara individu atau berkelompok, telah mengalami kecelakaan, secara rohani atau jasmani, sendimental, kerugian ekonomi, atau kerugian substansial atas hak-hak fundamentalnya, melalui perbuatan atau penghapusan undang-undang pidana yang berlaku di Negara-negara anggota termasuk undang-undang yang melarang kekuatan pidana”.

Fokus utama pemegang saham yaitu menikmati pendapatan yang diperoleh dari kegiatan korporasi ini, dalam arti bahwa eksistensinya tidak dapat diubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota yang ada⁴⁹.

Adapun beberapa faktor lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya keterlibatan korporasi dalam pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap etnis rohingya yaitu:

1. Persaingan, untuk dapat menghadapi persaingan bisnis, maka korporasi dituntut untuk terus melakukan inovasi seperti penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, usaha menguasai atau memperluas pasar
2. Pemerintah, untuk melihat perekonomian, pemerintah melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, baik melalui peraturan baru, maupun penegakkan peraturan yang lebih ketat
3. Karyawan, dituntut untuk peningkatan upah, peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kondisi para pekerja

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm 19.

⁴⁹ Muhammad Taufik. 2018. *Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hlm 37-

4. Konsumen, karena permintaan konsumen untuk produk-produk industri bersifat elastis dan mudah berubah-ubah maka minimnya perlindungan terhadap konsumen
5. Publik, hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran akan perlindungan lingkungan, seperti konservasi air bersih, udara bersih, dan perlindungan sumber daya alam.⁵⁰


Perusahaan *Myanmar Economics Holding Limited* dan *Myanmar Economic Corporation* berkontribusi dalam mendukung kemampuan finansial pasukan militer Myanmar. Perusahaan *Myanmar Economics Holding Limited* dan *Myanmar Economic Corporation* memiliki bisnis diberbagai macam yaitu industri, pertambangan ruby dan giok, pariwisata, farmasi, bidang kontruksi, manufaktur, asuransi, dan perbankan.

Perusahaan *Myanmar Economics Holding Limited* dan *Myanmar Economic Corporation* memiliki saham yang mana 40% sahamnya dimiliki oleh Direktorat Pengadaan Pertahanan lalu selebihnya 60% sahamnya dimiliki oleh Personel Pertahanan aktif dan veteran, Pejabat tinggi militer dari mantan junta militer digunakan untuk tugas aktif militer, kelompok pensiunan militer dan veterannya. Perusahaan ini juga dipengaruhi oleh para pimpinan militer senior panglima tertinggi Min Aung Hlaing dan wakil Panglima Senior yaitu Jendral Soe Win.

Salah satu bentuk keterlibatannya dalam pelanggaran berat hak asasi manusia ini juga telah memberikan banyak pemasukan pengenaan embargo senjata, setidaknya 14 (empat belas) perusahaan asing dari tujuh negara yang

⁵⁰ Muhammad Taufik. *Op.Cit.*, Hlm 35-36.

telah memasukkan jet tempur, kendaraan tempur lapis baja, kapal perang, rudal, dan peluncur rudal ke Myanmar dan juga memberikan banyak kepuasan terhadap Jendral-Jendral senior yang diduga terlibat dan harus diselidiki lebih lanjut yaitu kepada Panglima tertinggi Jendral Min Aung Hlaing dan wakil Panglima tertinggi wakil Jendral Senior Soe Win. Selanjutnya terdapat gambaran yang akan mudah untuk dipahami dan dimengerti⁵¹:



Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwasanya pasukan Tatmadaw yang melaksanakan apa yang diperintahkan atasan dan korporasi yang menyuplai baik sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan. Kejahatan ini melihat cara kerjanya yang secara rasional mengumpulkan keuntungan dari kegiatan yang haram yang sering menjadi tuntutan publik. Dalam pelaksanaan kegiatan kejahatannya lebih mengutamakan penggunaan

⁵¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Depok:Raja Grafindo Persada. Hlm 151.

paksaan, ancaman, dan atau menyuap pegawai pemerintah⁵².

Selain itu juga *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto* dalam article 5. *Criminalization of participation in an organized criminal group* menyebutkan:

1. *Each state party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences when committed intentionally:*

(a) *Either or both of the following as criminal offences distinct from those involving the attempt or completion of the criminal activity:*

(i) *Agreeing with one or more other persons to commit a serious crime for a purpose relating directly or indirectly to the obtaining of a financial or other material benefit and, where required by domestic law, involving an act undertaken by one of the participants in furtherance of the agreement or involving and organized criminal group*

(ii) *Conduct by a person who with knowledge of either the aim and general criminal activity of an organized criminal group or its intention to commit the crimes in question takes an active part in:*

a. *Criminal activities of the organized criminal group*

b. *Other activities of the organized criminal group in the knowledge that his or her participation will contribute to the achievement of the above-described criminal aim*

⁵² *Ibid.*, Hlm. 152.

- (b). *Organizing, directing, aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of serious crime involving an organized criminal group*
2. *The knowledge, intent, aim, purpose or agreement referred to in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circumstances*
3. *States parties whose domestic law requires involvement of an organized criminal group for purposes of the offences established in accordance with paragraph 1 (a) (i) of this article shall ensure that their domestic law covers all serious crimes involving organized criminal groups. Such states parties, as well as states parties whose domestic law requires an act in furtherance of the agreement for purposes of the offences established in accordance with paragraph 1 (a) (i) of this article, shall so inform the Secretary-General of the United Nations at the time of their signature or of deposit of their instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this convention.*

Pasal 5. Para pihak kriminal dalam kelompok organisasi tindak pidana:

1. Setiap negara pihak wajib mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk tindak pidana sebagaimana bila dilakukan dengan sengaja
- (a). Salah satu dari kedua hal berikut ini adalah tindak pidana yang berbeda dari tindak pidana yang melibatkan upaya atau penyelesaian pidana
- (i) menyetujui dengan satu orang atau lebih untuk melakukan

kejahatan serius dengan tujuan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan memperoleh keuntungan finansial atau materi lainnya dan jika diharuskan oleh hukum nasionalnya, maka tindakan yang dilakukan tersebut sebagai kesepakatan atau kelompok kriminal terorganisir

(ii) seseorang yang melakukan dengan pengetahuan tentang tujuan dan tindak pidana dari suatu kelompok kriminal terorganisir atau niatnya untuk melakukan kejahatan tersebut:

a. Kegiatan tindak pidana dalam kelompok kriminal terorganisir

b. Kegiatan lain kelompok kriminal terorganisir dengan pengetahuan bahwa partisipasinya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan kriminal yang dijelaskan diatas

(b). Mengorganisir, mengarahkan, membantu, bersekongkol, memfasilitasi atau membimbing tindakan kejahatan serius yang melibatkan kelompok kriminal terorganisir

2. Pengetahuan, maksud, tujuan, kesepakatan yang dirujuk pada paragraf 1 pasal ini disimpulkan dari keadaan faktual yang objektif

3. Negara-negara pihak yang hukum nasionalnya mewajibkan keterlibatan kelompok kriminal terorganisir untuk tujuan kejahatan ditetapkan sesuai dengan ayat 1 (a) (i) pasal ini harus memastikan bahwa hukum nasionalnya mereka mencakup semua kejahatan serius yang melibatkan kelompok kriminal terorganisir. Negara-negara pihak yang hukum nasionalnya mewajibkan suatu tindakan

sebagai dari perjanjian untuk tujuan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan paragraf 1 (a) (i) pasal ini, maka harus memberitahu Sekretaris Jenderal PBB saat penandatanganan atau penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan atau aksesinya mereka terhadap konvensi ini.

C. Upaya Hukum dalam menangani Keterlibatan Korporasi atas Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya di Myanmar

Berdasarkan hukum yang ada dalam menangani kasus seperti ini, Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 (Piagam PBB/*Charter of the United Nations*) menentukan bahwa, “*All members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that international peace and security, and justice, are not endangered*”⁵³. Yang mana artinya semua anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian, keamanan internasional, dan keadilan tidak terancam.

Maka untuk menangani kasus ini kita akan melihat Korporasi sebagai “perkumpulan orang atau aset yang terorganisasi dan bukan badan hukum” dengan demikian secara tata bahasa juga menjadikan “perkumpulan atau organisasi” arti korporasi. Hal ini tentu saja membuat pengertian korporasi menjadi jauh lebih luas, dan kabur serta ada kecenderungan meninggalkan konteks awal korporasi itu sendiri yang hanya terbatas pada batas-batas badan

⁵³ I Made Pasek Diantha, Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. 2017. *Hukum Internasional*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hlm 189-190.

hukum yang bergerak dibidang perekonomian dalam masyarakat⁵⁴. Maka dari itu, kesulitan untuk memastikan subjek dari tindak pidana yang dilakukan.

Akan tetapi dalam menyikapi kasus yang terus-terusan terjadi di Myanmar terhadap etnis rohingya hingga saat ini, Korporasi yang telah terlibat dalam pelanggaran berat ini tidak lain tidak bukan adalah dari pasukan Tatmadaw sendiri. Jika kilas ulang penjelasan sebelumnya yang terlibat setengah dari mereka dipegang kendali oleh militer dan pekerja, karyawan, beserta pasukan Tatmadawlah yang telah terbukti melakukan pelanggaran berat ini sendiri. PBB memang telah mengancam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kejahatan ini dikarenakan jumlahnya hingga saat ini yang tidak terhitung. Hingga saat ini *There are two situations in which a violation of international humanitarian law may be charged as a military offence. The first is where the conduct is not covered by the State's criminal law; in these circumstances, the only possibility will be a military charge. The second is where the military decides to charge a soldiers who is alleged to have committed a violation of international humanitarian law with a military offence, even though the conduct could be charged as a civil offence (for example, as an offence against the Geneva Conventions Act 'grave breach' provisions or as an offence under implementing legislation for the Ottawa Convention or the Statute of the International Criminal Court)*⁵⁵.

Disana ada dua situasi dimana pelanggaran hukum humaniter internasional

⁵⁴ dalam Jurnal Adriano. *Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Volume 28, No 3. September-Desember 2013. Hlm 342.

⁵⁵Anna Segall (ICRC Legal Adviser). 2001. *Punishing Violations of International Humanitarian Law at the National Level a Guide for Common Law States*. Switzerland: ICRC. Hlm 117.

dapat dituduh sebagai pelanggaran militer. Pertama, adalah ketika perilaku tidak tercakup dalam hukum pidana bagian negara bagian; dalam keadaan ini satu-satunya kemungkinan adalah tuduhan militer. Kedua, ketika militer memutuskan untuk menuntut seorang tentara yang diduga melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional dengan tindak pidana militer padahal perbuatan tersebut dapat dituduh sebagai tindak pidana perdata (sebagai contoh, pelanggaran terhadap ketentuan tindakan konvensi Jenewa ‘pelanggaran berat’ atau sebagai pelanggaran dibawah undang-undang yang diterapkan untuk Konvensi Ottawa atau Statuta Pengadilan Pidana Internasional).

Peradilan Nurenberg dan Tokyo juga mempunyai arti historis yang sangat penting, seseorang dapat dianggap bertanggungjawab langsung sebagai individu atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kata lain, individu yang berdiri sendiri terdiri dari komandan atau atasan dari unsur pejabat negara, tidak dapat lagi berlindung dibalik tanggung jawab negaranya⁵⁶.

Didalam komentar Dewan ekonomi, sosial, dan budaya PBB juga mengatakan personel keamanan hanya boleh menggunakan kekuatan jika benar-benar diperlukan dan hanya sebanding dengan ancaman serta personel keamanan tidak boleh melanggar hak-hak individu ketika menggunakan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai, untuk terlibat dalam perundingan bersama atau untuk menikmati hak-hak terikat lainnya dari pekerja dan pengusaha, sebagaimana sesuai dengan DUHAM dan deklarasi tentang prinsip dan hak mendasar ditempat kerja menurut ILO⁵⁷.

⁵⁶ Syawal Abdulajid & Anshar. *Op.Cit.*, Hlm 46-47.

⁵⁷ Economic and Social Council. *Commentary on the Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights*. Hlm 6. 26 August 2003.

Demikian Subjek hukum dari Korporasi bisa dikenai hukuman dimana Korporasi sebagai ‘wadah’ yang membawa hak dan kewajiban seperti kodrat manusia alamiah dengan mengatur Korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka Korporasi tersebut dinilai dapat melakukan hak dan kewajibannya dengan nyata⁵⁸.

Adapun tahap-tahap pertanggungjawaban Korporasi yang akan mempengaruhi sistem pertanggungjawabannya yaitu tahap pertama hanya manusia alamiah yang menjadi subjek hukum pidana, Korporasi dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, tahap kedua Korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana tetapi pertanggungjawaban dibebankan kepada pengurus-pengurusnya, tahap ketiga Korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Dimulai dari cara pertama yaitu hanya manusia alamiah yang menjadi subjek hukum pidana. Jika kita melihat dari korporasinya yaitu *Myanmar Economic Holding Limited* dan *Myanmar Economic Corporation* pemiliknya hampir 60% dimiliki oleh personel militer dan sisanya bagian direktorat pertahanan negara. Maka dari itu personel militer dan direktoran pertahananlah sebagai subjek hukum yaitu manusia alamiah. Siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia ini bisa dikatakan manusia alamiah, dan dia dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatan korporasi ini.

Cara kedua yaitu Korporasi dinilai dapat bertanggungjawab akan tetapi dibebankan kepada pengurus-pengurusnya. Hal ini hampir sama dengan cara pertama, korporasi *Myanmar Economic Holding Limited* dan *Myanmar*

⁵⁸ Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di berbagai Negara)*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 70.

Economic Corporation dapat melakukan tindak pidana akan tetapi pengurusnya yang bertanggungjawab yaitu meliputi direktur, manager, sekretaris, komisaris, pemegang saham, serta pengurus dan anggota-anggota lainnya juga yang terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia ini.

Dalam hal ini dikarenakan korporasi tersebut hampir setengahnya dipegang kendali oleh militer maka seorang komandan militer yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar tidak akan pernah tertangkap public atas perbuatan yang sedang dia lakukan. Seorang komandan sudah jelas tidak akan terjun langsung melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia akan tetapi dengan suatu perintah yang dia berikan ke anggotanya akan membuat tindak pidana yang besar akibatnya hingga bisa menjadikannya subjek hukum pidana. Seperti dalam pasal 28 ayat a dan b Statuta Roma:

- a. Seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai seorang komandan militer secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan didalam yurisdiksi mahkamah yang dilakukan oleh pasukan-pasukan dibawah komando atau kekuasaannya secara efektif, atau kewenangan dan pengendaliannya secara efektif sebagaimana mungkin kasusnya, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian secara benar atas pasukan-pasukan tersebut, dimana:
 1. Komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau, disebabkan oleh keadaan pada waktu itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan-pasukan itu melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut dan

2. Komandan militer atau orang tersebut gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan masuk akal dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalah itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan
- b. Seorang atasan secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh bawahan yang berada dibawah kewenangan dan pengendaliannya secara efektif, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian dengan semestinya atas bawahan tersebut.

Dan cara yang terakhir yaitu Korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Alasan mengapa korporasi dapat disebut sebagai pembuat tindak pidana sekaligus pihak yang harus mempertanggungjawabkan adalah karena dalam delik ekonomi atau kejahatan ekonomi dan kejahatan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian seimbang jika pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja dan dengan memidana pengurus korporasi saja tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut⁵⁹.

Sama halnya dengan kasus ini memidanakan pengurus korporasinya saja tidak memungkinkan karena korporasi yang terlibat *Myanmar Economic Holding Limited* dan *Myanmar Economic Corporation* berperan penting terhadap pemasukkan keuangan negara Myanmar. Jika memidanakan korporasi

⁵⁹ Kristian. *Ibid.*, Hlm 74.

ini *Myanmar Economic Holding Limited* dan *Myanmar Economic Corporation* kecil kemungkinan membuat mereka pailit atau bangkrut yang mana mereka memiliki akses penjualan keluar negeri yang hasilnya lumayan untuk pemasukan pendapatan negara. Seperti perusahaan Nestle yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, diantaranya mereka telah melakukan perdagangan anak ke perkebunan kakao untuk bekerja.

Pada tahun 2005, dana hak buruh Internasional menggugat Nestle atas tiga anak mali yang diperdagangkan untuk kerja paksa. Nestle tidak secara langsung melakukan tindakan tersebut tetapi mereka mengetahui dengan jelas insiden brutal tersebut dan tidak melakukan tindakan apapun yang mencegahnya. Lalu, mahkamah agung memutuskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan Nestle tersebut tidak berlokasi di AS jadi tidak dapat diadili⁶⁰.

Demikian melihat contoh sebelumnya maka harus menjadi pertimbangan terlebih dahulu apakah tindak pidana yang terjadi meliputi kewenangan yurisdiksi pengadilan atau bukan. Merujuk pada kasus di Myanmar dan melihat hukum nasional pidana Myanmar sejauh ini tidak ada menemukan aturan hukum yang mengatur mengenai tanggungjawab badan hukum. Akan tetapi tindak pidana yang telah dilakukan korporasi yang terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia merujuk pada pasal *Code Penal Myanmar chapter V of Abetment*:

a. *A person abets the doing of a thing, who-*

First. – instigates any person to do that thing or

⁶⁰ Wijesinghe, Prasadi. *Human Rights Violations by Multinational Corporations: Nestle as the Culprit*. 2018. Hlm 7. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3136321>

Secondly – Engages with one or more other person or person in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order the doing of that thing: or

Thirdly – Intentionally aids, by any act or illegal omission the doing of that thing.

a. Seseorang yang bersekongkol melakukan sesuatu yang-

Pertama, menghasut setiap orang untuk melakukan hal itu

Kedua, terlibat dengan satu atau lebih orang lain dalam konspirasi apapun untuk melakukan hal itu, jika suatu tindakan atau kelalaian illegal terjadi dalam mengejar konspirasi itu dan untuk melakukan hal itu atau

Ketiga, dengan sengaja membantu dengan mengiklan atau pembiaran illegal untuk melakukan itu.

Selanjutnya dalam chapter VII *of offences relating to the navy and air force*:

131. *Whoever abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman, in the army, navy or air force, or attempts to seduce any officer, sailor or airman from his allegiance or his duty, shall be punished with transportation for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine*

132. *Whoever abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman, in the army, navy or air force shall, if mutiny be*

committed in consequence of that abetment, be punished with death or with transportation for life, or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine

133. *Whoever abets an assault by an officer, soldier, sailor or airmen, in the army, navy or air force, on any superior officer being in the execution of his office shall be punished with imprisonment of either description for a term which extend to three years, and shall also be liable to fine*

134. *Whoever abets an assault by an officer, soldier, sailor or airman, in the army, navy or air force, on any superior officer being in the execution of his office, shall, if such assault be committed in consequence of that abetment, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine*

135. *Whoever abets the desertion of any officer, soldier, sailor or airman, in the army, navy or air force shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine, or with both.* Adapun terjemahannya

131. Barangsiapa membantu melakukan pemberontakan oleh seorang perwira, prajurit, pelaut, atau penerbang, diangkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara, atau mencoba untuk merayu perwira, pelaut, atau penerbang manapun dari kesetiaan atau tugasnya akan dihukum dengan transportasi seumur hidup, atau dengan penjara

untuk salah satu uraian untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga sepuluh tahun dan juga dapat dikenakan denda

132. Barangsiapa bersekongkol untuk melakukan pemberontakan oleh seorang perwira, prajurit, pelaut, atau penerbang, diangkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara, jika pemberontakan dilakukan sebagai akibat dari hal itu diancam dengan hukuman mati atau transportasi seumur hidup atau hukuman penjara dari salah satu uraian untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga sepuluh tahun dan juga dapat dikenakan denda

133. Barangsiapa membantu penyerangan oleh seorang perwira, prajurit, pelaut, atau penerbang, diangkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara, terhadap setiap atasan yang sedang menjalankan jabatannya diancam dengan pidana penjara baik uraian untuk jangka waktu yang mencakup tiga tahun dan juga akan dikenakan denda

134. Barangsiapa membantu penyerangan oleh seorang perwira, prajurit, pelaut, atau penerbang, diangkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara, terhadap perwira atasan yang sedang menjalankan jabatannya harus jika penyerangan tersebut dilakukan sebagai akibat dari penyangkalan itu, dihukum dengan hukuman penjara baik deskripsi untuk jangka waktu yang bisa diperpanjang sampai tujuh tahun dan juga bisa dikenakan denda

135. Barangsiapa mendukung desersi perwira, prajurit, pelaut, atau penerbang, diangkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara akan dihukum dengan hukuman penjara baik deskripsi untuk jangka

waktu yang dapat diperpanjang hingga dua tahun atau denda atau dengan keduanya.

Berdasarkan hukum pidana Myanmar, maka tersangka dari pelanggaran berat hak asasi manusia ini bisa berupa subjek hukumnya perseorangan. Tanggungjawab ini yang dimaksud adalah Korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana tetapi pertanggungjawaban dibebankan kepada pengurus-pengurusnya, baik itu Komandannya sendiri dan ikut serta bawahannya jika terbukti bersalah.

Dalam *private law Myanmar* menyebutkan bahwasanya pengadilan Myanmar memiliki yurisdiksi terhadap keadaan pribadi tergugat. *In the second category of case, the jurisdiction of the Myanmar courts is established by focusing on the defendant. As a result of section 20 (a), a defendant may be sued in Myanmar if Myanmar is where he actually and voluntarily resides, or if Myanmar is where he carries on business, or if Myanmar is where he personally works for gain*⁶¹.

Dalam kasus kategori kedua, yurisdiksi pengadilan Myanmar ditetapkan dengan berfokus pada terdakwa. Berdasarkan pasal 20 (a), seorang terdakwa dapat digugat di Myanmar jika Myanmar adalah tempat tinggalnya dan secara sukarela, atau jika Myanmar adalah tempat dia menjalankan bisnis, atau jika Myanmar adalah tempat dia bekerja untuk keuntungan.

Selanjutnya jika tergugatnya adalah Korporasi seperti *Myanmar Economic Holding Limited* dan *Myanmar Economic Corporation* maka *company is established under the Companies Act, it may be sued in Myanmar. This is*

⁶¹ Adrian Briggs. *Private International Law in Myanmar*. University of Oxford. Hlm 20.

*obvious, and section 148 of the Companies Act provides for service of documents on a company formed under the Companies Act at its registered office. If the company is formed and established under Myanmar law, therefore it may be sued in Myanmar and no more needs to be said*⁶².

Dengan kata lain, perusahaan yang didirikan berdasarkan Tindakan perusahaan, itu dapat dituntut di Myanmar. Pasal 148 Tindakan perusahaan mengatur layanan dokumen tentang perusahaan yang dibentuk berdasarkan Tindakan perusahaan dikantor terdaftarnya. Oleh karena itu, jika perusahaan tersebut dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Myanmar, dapat dituntut di Myanmar dan tidak perlu disebutkan lagi. Dan juga menurut *Part V Winding Up division 26 Winding up a company*

292. *Mode of winding up*

a. *The winding up of a company may be either:*

(i) *by the court*

(ii) *voluntary*

(iii) *subject to the supervision of the court*⁶³.

292. Mode penutupan

a. Pembubaran perusahaan dapat berupa:

(i) pengadilan

(ii) sukarela

(iii) perusahaan tunduk terhadap pengawasan pengadilan.

⁶² *Ibid.*, Hlm 24.

⁶³ *Myanmar Companies Law*. 2017. PyidaungsuHluttaw Law No. 29. Hlm 119.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Melihat pada Prinsip Yurisdiksi Universal, setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat Internasional. Aturan Norma hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Council PBB mengatakan bahwa Perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya tidak boleh terlibat/diuntungkan dari kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, penyiksaan, penghilangan paksa, kerja paksa/wajib kerja, penyanderaan, diluar proses hukum, eksekusi sewenang-wenang, pelanggaran hukum humaniter lainnya dan kejahatan internasional lainnya terhadap manusia. Maka dari itu, hukum Internasional yang dikeluarkan oleh dewan tersebut bisa sebagai rujukan dalam menangani kasus tersebut.
2. Bentuk keterlibatan Korporasi *Myanmar Economic Holding Limited* dan *Myanmar Economic Corporation* berupa memperlakukan para pejabat tinggi militer dan militer senior mendapatkan kesenangan dan kepuasannya. Salah satu bentuk keterlibatannya berupa pemasukkan embargo senjata, jet tempur, kendaraan tempur lapis baja, kapal perang, rudal, dan peluncur rudal ke Myanmar. Kegiatan tersebut tertutup dan tidak terlihat dikarenakan adanya berbagai aktivitas seperti biasanya yaitu bidang industry, pertambangan ruby dan giok, pariwisata, farmasi, kontruksi, manufaktur, asuransi, dan perbankan.
3. Hukum di Myanmar harus mengambil tindakan serius dalam menangani

kasus ini. Salah satunya peran pengadilan di Myanmar harus bisa berlaku adil dan berani terhadap berbagai pihak yang terlibat. Walaupun salah satu pihak tersebut merupakan Korporasi yang sangat membantu dalam pendapatan suatu negara akan tetapi jika Myanmar tidak mengambil langkah hukum semestinya maka tidak lain ICJ dapat mengambil ahli dikarenakan kejahatan tersebut sudah masuk dalam wewenang kekuasaannya seperti dalam *Statuta Roma* dengan berlandaskan norma hukum yang dikeluarkan dewan council.

B. SARAN

1. Seharusnya perlu dibuat peraturan yang lebih khusus lagi, mengingat bahwasanya kasus ini hingga sampai saat ini belum terselesaikan. Dunia internasional terutama PBB dan ICJ harus saling bekerja sama dalam menangani kasus ini dan ICJ yang berwenang mengadili kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan harus mengambil tindakan sebagaimana mestinya.
2. Perlu dilakukannya pemeriksaan menyeluruh kepada Korporasi-Korporasi yang ada di Myanmar agar tidak adanya terjadi keterlibatan dalam pelanggaran berat yang dilakukan oleh pihak militer. Dengan adanya pemeriksaan tersebut para Jendral senior tidak bisa berlaku semena-menanya lagi kepada anak buahnya.
3. Sebaiknya pemerintah Myanmar harus turun langsung mengambil langkah untuk mengeksekusi dan berani memberikan hukuman yang sepatutnya kepada Korporasi serta Komandan militer dan pasukan Tatmadaw dalam

pelanggaran berat yang dilakukan dan juga pemerintah Myanmar harus merevisi *Burma Citizenship Law 1982* agar mengakui bahwasanya etnis Rohingnya adalah warga negara Myanmar.

Acc Mikahyuni / Adiprasta
31 Agustus 2024

Levi / ... 5/1/24

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Briggs. *Private International Law in Myanmar*. University of Oxford.
- Agus Hasan Bashori. 2017. *Rohingya Sejarah & Bukti kesultanan Arakan yang terjajah*. Malang: YBM
- Andrey Sujatmoko. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anna Segall (ICRC Legal Adviser). 2001. *Punishing Violations of International Humanitarian Law at the National Level a Guide for Common Law States*. Switzerland: ICRC.
- Dwidja Priyatno & Kristian. 2017. *Kebijakan Formulasi sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam peraturan Perundang-undangan Khusus diluar KUHP di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Hariman Satria. 2020. *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group
- I Made Pasek Diantha, Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. 2017. *Hukum Internasional*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Kristian. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ditinjau dari berbagai Konvensi Internasional*. Bandung: Refika Aditama
- Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di berbagai Negara)*. Bandung: Refika Aditama.

- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat. 2011. *Penyelesaian Pelanggaran HAM berat In Court System & Out Court System*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Mahrus Ali. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Taufik. 2018. *Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk. 2014. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif suatu Terobosan Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, & Hwian Christianto. 2018. *Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi&Seluk-Beluknya*. Jakarta:Kencana.
- Syawal Abdulajid & Anshar. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana)*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Yahya Ahmad Zein. 2016. *Hak Warga Negara diwilayah Perbatasan Perlindungan Hukum Hak atas Pendidikan dan Kesehatan*. Yogyakarta: Liberty.

B. Jurnal

- Adriano. *Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Volume 28, No 3. September-Desember 2013.
- Aviantina Susanti. *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar berdasarkan Hukum Internasional*. 2014.
- Ayu Nurul Alfia. *Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dalam Kebakaran Hutan di Riau dalam Perspektif Hukum Internasional*. Volume 5 Nomor 3 tahun 2016
- Harisman. *Protection of Human Rights in the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia*. Volume 549. 2021.
- Mahrus Ali. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang berat*. Volume 2. 18 April 2011.
- Md Jobair Alam. *The Rohingya Minority of Myanmar: Surveying Their Status and Protection in Internasional Law*. 2018. DOI 10.1163/15718115-02503002.

Melissa Crouch. *States of Legal Denial: How the State in Myanmar Uses Law to Exclude the Rohingya*. 2019. ISSN: 0047-2336.

Prasadi Wijesinghe. *Human Rights Violation by Multinational Corporation: Nestle as the Culprit*. 2018. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3136321>.

Sitti Aminah. dalam *Jurnal Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an*. Volume 8 Nomor 2 Juli 2010.

Windi Afdal. dalam *Jurnal Korporasi dalam Hukum Organisasi Bisnis Islam*. Nomor 3 Juli-September 2016. ISSN: 0125-9687/E-ISSN: 2503-1465.

C. Konvensi Internasional

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). 10 Desember 1948.

Myanmar The Penal Code. 1861.

Burma Citizenship Law 1982.

Statuta Roma. tahun 1998.

Economic and Social Council. 26 August 2003.

United Nations Convention Against Corruption. 2003

OECD Guidelines for Multinational Enterprises. 2011 edition.

Myanmar Companies Law. 2017. PyidaungsuHluttaw Law No. 29.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime *and The Protocols Thereto*.

D. Sumber lainnya

Al-Quran

<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24868&LangID=E> diakses tanggal 6 April 2021, pukul 11:15 WIB

<https://www.nytimes.com/2020/09/08/world/asia/myanmar-rohingya-genocide.html> diakses tanggal 12 Maret 2020. pukul 10.35 WIB.